



**BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan dampak yang luas, baik terhadap lingkungan keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara terprogram dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran merupakan salah satu kewenangan Kabupaten;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sambas di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4751);
 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di PerKabupatenan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah pimpinan perangkat daerah yang membidangi Kebakaran dan bertanggung jawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukkan untuk melayani masyarakat umum.
9. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
10. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena

penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.

11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.
12. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
13. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
14. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
15. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
16. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat.
17. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
18. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
19. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjaralan api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
20. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjaralan api cepat apabila terjadi kebakaran.
21. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjaralan api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
22. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
23. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
24. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
25. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kerjanya selalu baik dan siap pakai.

26. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda.
27. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
28. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci dan kombinasi.
29. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
30. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
31. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
32. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian, kecelakaan transportasi dan Bahan Berbahaya.
33. Uji Mutu Bahan/Komponen adalah uji ketahanan api, kinerja bahan/komponen proteksi pasif dan aktif dan peralatan penanggulangan kebakaran.
34. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
35. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bangunan, kendaraan bermotor, bahan berbahaya, hutan dan lahan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan kemudahan koordinasi dan pertanggungjawaban dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran bangunan, kendaraan bermotor, bahan berbahaya, hutan dan lahan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. upaya pencegahan;
- b. upaya penanggulangan;
- c. upaya penanganan;
- d. upaya pengawasan; dan
- e. upaya pemberdayaan.

BAB III UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 5

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a adalah upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan, lahan dan / atau bangunan yang dilakukan melalui pendekatan ekologi, hukum dan ekonomi serta sosial budaya.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang membakar hutan, lahan dan / atau bangunan.
- (2) Pelaksanaan pembakaran hutan, lahan dan / atau bangunan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan antara lain untuk pengendalian kebakaran, pembasmian hama dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan aktivitas/kegiatan, seperti perkemahan, penelitian, pecinta alam dan sebagainya, di dalam kawasan hutan negara, kawasan hutan area konsensi, kawasan perkebunan, lahan milik masyarakat harus mendapat izin dari pihak perusahaan, pemilik lahan atau aparat pemerintah terdekat yang berwenang terutama pada musim kemarau.

Pasal 8

- (1) Masyarakat di sekitar hutan, lahan dan/atau bangunan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya api yang berada di hutan, lahan dan/atau bangunan yang patut diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran, wajib segera melaporkan kepada aparat pemerintahan terdekat.
- (3) Para pemegang IUPHHKHA dan IUPHHKHT, pemilik usaha perkebunan, pemilik lahan wajib menjaga lahan miliknya dari bahaya kebakaran dan bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran.
- (4) Para pemegang IUPHHKHA dan IUPHHKHT, pemilik usaha perkebunan, pemilik lahan wajib memantau adanya kebakaran hutan dan/ atau lahan dan apabila terjadi kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan segera mengambil segala tindakan yang perlu untuk mencegah ,eluasnya kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan, kemudian melaporkan kepada aparat pemerintahan terdekat.
- (5) Para pemegang IUPHHKHA dan IUPHHKHT, pemilik usaha perkebunan, pemilik lahan diharuskan mengelola biomas hasil pembukaan hutan, lahan dan/atau bangunan dengan menerapkan teknologi pengolahan biomas sisa-sisa pembukaan perkebunan dan pertanian menjadi produksi turunan yang bermanfaat secara ekonomi.

Pasal 9

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui :

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian;
- b. Penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini;
- c. Penerapan pembukaan lahan tanpa bakar;

- d. Sosialisasi, penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan;
- e. Pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan; dan/atau
- f. Pemberian penghargaan bagi masyarakat, petugas dan badan hukum yang berjasa dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan.

BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 10

Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah upaya terpadu dalam menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan yang dilakukan melalui pendekatan hukum dan pendekatan teknologi ramah dan peran serta masyarakat.

Pasal 11

- (1) Upaya penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (2) Dalam hal terjadi kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan yang memerlukan penanganan segera di wilayah kerjanya, maka Camat atas nama Bupati memerintahkan kepada penanggung jawab usaha untuk melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penanggungjawab usaha wajib mematuhi perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Desa wajib melaporkan kepada Camat dan Camat wajib melaporkan kepada Bupati tentang kejadian kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan dan upaya penanggulangan yang dilakukan selambat-lambatnya dalam masa 7 (tujuh) hari setelah diketahui kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan Sanksi Administratif.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadinya kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan lintas kabupaten/kota, Bupati wajib melakukan koordinasi dengan Gubernur.
- (2) Dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan, Bupati dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah lain yang terdekat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

Pasal 13

- (1) Dalam koordinasi penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan, Bupati dapat membentuk tim atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan.
- (2) Koordinasi penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD atau instansi yang menangani bidang Penanggulangan bencana daerah.

BAB V UPAYA PENANGANAN KEBAKARAN

Pasal 14

Upaya penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah upaya terpadu dalam menangani kondisi lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya teknologi dan rehabilitasi sumber daya hutan, lahan dan/atau bangunan

Pasal 15

- (1) Untuk mengetahui penyebab kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan serta tingkat kerusakan yang terjadi akibat melanggar larangan membakar hutan, lahan dan/atau bangunan perlu dilakukan identifikasi untuk penegakan hukum dan rehabilitasi area bekas kebakaran.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dilakukan dari tingkat desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten yang prosedur pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berjenjang dilaporkan kepada Kepala Desa, Camat dan Bupati untuk diambil alternatif tindakan penanganannya.

Pasal 16

- (1) Atas dasar hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati segera melakukan tindakan rehabilitasi atas area bekas kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh setiap orang yang menguasai, memiliki lahan yang terbakar dan untuk lahan negara dilakukan oleh pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan rehabilitasi hutan, lahan dan/atau bangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI UPAYA PENGAWASAN

Pasal 17

Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah peningkatan kemampuan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan yang lebih responsif dan proaktif sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna dalam melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, penguatan peran serta masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan.
- (3) Pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran wajib dicantumkan dalam rencana pengelola dan pemantauan lingkungan.
- (4) Instansi yang bertanggungjawab dalam pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis terkait melakukan pengawasan terhadap ketaatan

perorangan atau badan hukum, pemilik lahan dalam rangka antisipasi dan pengendalian kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan.

BAB VII UPAYA PEMBERDAYAAN

Pasal 19

Upaya pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah usaha untuk menumbuhkan peran serta masyarakat, perusahaan dan/atau penanggungjawab terhadap pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan yang lebih responsif dan proaktif sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna dalam melakukan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melihat atau mengalami kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan segera melaporkan kepada Camat setempat.
- (2) Camat setempat setelah menerima laporan kejadian kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan segera berkoordinasi dengan SKPD/Instansi yang menangani bidang penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di Daerah.

VIII POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Paragraf 1 Bangunan Gedung

Pasal 21

- (1) Potensi bahaya kebakaran didasarkan pada:
 - a. ketinggian;
 - b. fungsi;
 - c. luas bangunan gedung; dan
 - d. isi bangunan gedung.
- (2) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang; dan
 - c. bahaya kebakaran berat.
- (3) Bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. sedang I;
 - b. sedang II; dan
 - c. sedang III.
- (4) Bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. berat I; dan
 - b. berat II.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Bangunan Perumahan

Pasal 22

Bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang III.

Paragraf 3 Kendaraan Bermotor

Pasal 23

- (1) Kendaraan bermotor yang diatur dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran terdiri atas:
 - a. kendaraan umum; dan
 - b. kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang I.
- (3) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.

Paragraf 4 Bahan Berbahaya

Pasal 24

- (1) Bahan Berbahaya terdiri atas:
 - a. bahan berbahaya mudah meledak (*explosives*);
 - b. bahan gas bertekanan (*compressed gasses*);
 - c. bahan cair mudah menyala (*flammable liquids*);
 - d. bahan padat mudah menyala (*flammable solids*) dan/atau mudah terbakar jika basah (*dangerous when wet*);
 - e. bahan oksidator, peroksida organik (*oxidizing substances*);
 - f. bahan beracun (*poison*);
 - g. bahan radio aktif (*radio actives*);
 - h. bahan perusak (*corrosives*); dan
 - i. bahan berbahaya lain (*miscellaneous*).
- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan insiden bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Hutan

Pasal 25

Hutan yang lokasinya tidak berdekatan dengan permukiman mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan, sedangkan Hutan yang lokasinya berdekatan dengan permukiman dan/atau bangunan gedung mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II.

Paragraf 6 Lahan

Pasal 26

- (1) Lahan yang lokasinya tidak berdekatan dengan permukiman mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan, sedangkan lahan yang lokasinya berdekatan dengan permukiman dan/atau bangunan gedung mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II.
- (2) Lahan Gambut yang lokasinya tidak berdekatan dengan permukiman mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedangkan lahan yang lokasinya berdekatan dengan permukiman dan/atau bangunan gedung mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang III.

BAB IX PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu Bangunan Gedung

Paragraf 1 Kewajiban Pemilik, Pengguna dan/atau Badan Pengelola

Pasal 27

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan:
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran;
 - c. proteksi kebakaran;
 - d. manajemen keselamatan kebakaran gedung; dan
 - e. manajemen keselamatan kebakaran lingkungan.
- (3). Ketentuan lebih lanjut menyangkut persyaratan teknis terhadap kewajiban pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan terhadap pencegahan kebakaran mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Bangunan Perumahan

Pasal 28

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan padat hunian harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan

penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Kendaraan Bermotor

Pasal 29

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

Bagian Keempat Bahan Berbahaya

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen keselamatan kebakaran gedung;
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya; dan
 - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkutan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Hutan

Pasal 31

- (1) Pengelola hutan dan/atau pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan harus menjaga hutan dari kebakaran.
- (2) Pengelolaan hutan harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana dan sarana serta upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan prundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Lahan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau pemegang hak atas tanah (lahan) harus menjaga lahan dari kebakaran.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau pemegang hak atas tanah lahan gambut selain menjaga lahan dari kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus selalu mengontrol kondisi lahan terutama pada musim kemarau dan memberitahukan kepada SKPD jika ada indikasi lahan terbakar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara menjaga, mengontrol, dan memberitahukan indikasi lahan terbakar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu Kesiapan Penanggulangan

Pasal 33

- (1) Dalam upaya menanggulangi kebakaran di kecamatan dapat dibentuk satuan tugas pemadam kebakaran di kelurahan/desa.
- (2) Setiap satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus, orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, pengelola hutan kota dan/atau pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan, dan pemegang hak atas tanah (lahan) wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadaman kebakaran yang dikoordinasikan oleh SKPD.

Bagian kedua Pada Saat Terjadi Kebakaran

Pasal 35

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus, orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, pengelola hutan dan/atau pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan, dan pemegang hak atas tanah (lahan) wajib melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
- b. menginformasikan kepada SKPD dan instansi terkait.

Pasal 36

Sebelum petugas SKPD tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus rukun tetangga/rukun warga (RT/RW), Barisan Sukarelawan Kebakaran, Lurah/Kepala Desa, Camat dan instansi terkait segera melakukan tindakan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran siapapun yang berada di daerah kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung/pekarangan; pengelola hutan Kabupaten dan/atau pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan Kabupaten; dan pemegang hak atas tanah (lahan) harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan gedung/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 39

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan wilayah Daerah dengan kabupaten/kota, dan/atau di Kawasan Khusus ditanggulangi bersama oleh pemerintah daerah dan pengelola kawasan khusus.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar pemerintah daerah/pengelola kawasan khusus dan ditetapkan dengan keputusan bersama.

Pasal 40

Selain penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Petugas dapat membantu penyelamatan korban bencana yang terjadi di luar wilayah daerah.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Sebab Kebakaran

Pasal 41

- (1) SKPD dapat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan/atau pihak terkait lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI BENCANA LAIN

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi bencana lain, SKPD melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung/pekarangan, pengelola hutan kota dan/atau pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan kota, dan pemegang hak atas tanah (lahan) harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan gedung/pekarangan/jalan raya;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
 - c. merusak/memotong alat transportasi; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB XII PENGUJIAN

Pasal 43

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi atau mengimpor bahan/komponen proteksi pasif dan aktif, dan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh sertifikat uji mutu komponen dan bahan dari SKPD.
- (2) Sertifikat uji mutu komponen dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh sertifikat uji mutu komponen dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu Bangunan Gedung

Pasal 44

- (1) Bupati atau Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang bangunan gedung memberikan penilaian dan rekomendasi pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan bangunan gedung.
- (2) Apabila bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan, dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, Kepala SKPD memberikan persetujuan berupa surat persetujuan sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

Pasal 45

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD memberikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran.
- (2) Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN".

Pasal 46

Apabila sewaktu-waktu berdasarkan laporan atau temuan pada bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak memenuhi persyaratan, Kepala SKPD melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).

Bagian Kedua

Jasa di Bidang Keselamatan Kebakaran

Pasal 47

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/ perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada SKPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran, wajib mendapat rekomendasi dari SKPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan, lahan dan bangunan.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya
 - b. melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan.;
 - c. membentuk kelompok/regu/satuan masyarakat pengendalian kebakaran
 - d. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - e. memberikan informasi dan laporan kebakaran kepada aparat pemerintah terdekat.
 - f. membantu upaya pemadaman kebakaran.
 - g. membantu upaya penanganan pasca kebakaran.
- (3) Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Balakar, prasarana dan sarana serta Prosedur Tetap.
- (4) Di daerah dan Kecamatan dapat dibentuk Forum Komunikasi Kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan, Forum Komunikasi Kebakaran dan Balakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

Bupati atau Kepala SKPD melakukan pembinaan kepada pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung; pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor khusus; penyimpan bahan berbahaya; pengelola hutan dan/atau pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan; pemegang hak atas tanah (lahan); pengkaji teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kontraktor instalasi proteksi kebakaran, balakar, MKKG, forum komunikasi kebakaran dan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 51

- (1) Bupati atau Kepala SKPD melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan unit MKKG.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD berkoordinasi dengan Instansi terkait di tingkat pusat dan perangkat daerah lainnya.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 52

Pembiayaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan bangunan dapat bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBN; dan/atau
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab bangunan gedung yang melakukan pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi terhadap sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, dan proteksi kebakaran atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; dan/atau
 - c. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

**BAB XIX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 55

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35, Pasal 43 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan/atau Pasal 48 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

**BAB XX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DOKUMEN PERUNDANG-UNDANGAN



MARIA NIS, SH, MH

Permana (IV/a)

NIP. 40112 200003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 9/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Sambas dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan padatnya wilayah permukiman, hunian, dan pusat-pusat perdagangan/jasa. Kondisi seperti ini selain menimbulkan dampak positif bagi perkembangan perekonomian juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa rawannya bahaya kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.

Penyebab timbulnya bahaya kebakaran sebagian besar dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di perkotaan, terutama bagi mereka yang kurang paham atau kurang peduli terhadap berbagai aktivitas yang dilakukannya, karena ketidaktahuan atau ketidakpedulian yang bersangkutan, sehingga suatu perbuatan yang seharusnya memperhatikan prosedur keselamatan standar tapi diabaikan yang pada akhirnya berakibat timbulnya bahaya kebakaran yang tidak dapat dihindarkan. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Sambas ini, diharapkan dapat meningkatkan peran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya yang membidangi kebakaran agar lebih dioptimalkan tidak hanya dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran tetapi juga dalam rangka penanggulangan bencana lain di luar bahaya kebakaran. Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan tanggungjawab pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung/pekarangan; pengelola hutan kota dan/atau pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan kota; dan pemegang hak atas tanah (lahan) khususnya lahan gambut dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Hal lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama-sama petugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas dalam penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di wilayahnya karena tanpa peran serta masyarakat tersebut sulit bagi petugas dapat secara optimal melaksanakan tugasnya untuk memadamkan api, mengingat sumber daya manusianya yang terbatas.

Diharapkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran nantinya dapat memperlihatkan peran yang lebih besar dari petugas Pemadam Kebakaran untuk melaksanakan tugasnya dalam kegiatan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penanganan bencana lain, pengendalian keselamatan dan lain sebagainya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran ringan antara lain: tempat ibadah, perkantoran, pendidikan, ruang makan, ruang rawat inap, penginapan, hotel, museum, penjara, dan perumahan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang I antara lain restoran, pabrik gelas/kaca, pabrik asbestos, pabrik balok beton, pabrik es, pabrik kaca/cermin, pabrik garam, restoran/kafe, penyepuhan, pabrik pengalengan ikan, daging, buah-buahan dan tempat pembuatan perhiasan.

huruf b

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang II antara lain: penggilingan produk biji-bijian, pabrik roti/kue, pabrik minuman, pabrik permen, pabrik destilasi/penyulingan minyak atsiri, pabrik makanan ternak, pabrik pengolahan bahan kulit, pabrik mesin, pabrik baterai, pabrik bir, pabrik susu kental manis, konveksi, pabrik bohlam dan neon, pabrik film/fotografi, pabrik kertas ampelas, laundry dan dry cleaning, penggilingan dan pemanggangan kopi, tempat parkir mobil dan motor, bengkel mobil, pabrik mobil dan motor, pabrik teh, toko bir/anggur dan spiritus, perdagangan retail, pelabuhan, kantor pos, tempat penerbitan dan percetakan, pabrik ban, pabrik rokok, pabrik perakitan kayu, teater dan auditorium, tempat hiburan/diskotik, karaoke, sauna, dan klab malam.

huruf c

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang III antara lain: pabrik yang membuat barang dari karet, pabrik yang membuat barang dari plastik, pabrik karung, pabrik peleburan metal, pabrik sabun, pabrik gula, pabrik lilin, pabrik pakaian, toko dengan

pramuniaga lebih dari 50 orang, pabrik tepung terigu, pabrik kertas, pabrik semir sepatu, pabrik sepatu, pabrik karpet, pabrik minyak ikan, pabrik dan perakitan elektronik, pabrik kayu lapis dan papan partikel, dan tempat penggergajian kayu.

Ayat (4)

huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran berat I antara lain: bangunan bawah tanah/besmen, subway, hanggar pesawat terbang, pabrik korek api gas, pabrik pengelasan, pabrik foam plastik, pabrik foam karet, pabrik resin dan terpentin, kilang minyak, pabrik wool kayu, tempat yang menggunakan fluida hidrolik yang mudah terbakar, pabrik pengecoran logam, pabrik yang menggunakan bahan baku yang mempunyai titik nyala 37,9 °C (100 °F), pabrik tekstil, pabrik benang, dan pabrik yang menggunakan bahan pelapis dengan foam plastik (*upholstering with plastic foams*).

huruf b

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran berat II antara lain: pabrik selulosa nitrat, pabrik yang menggunakan dan/atau menyimpan bahan berbahaya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tertata seperti real estate, kompleks perumahan.

Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tidak tertata seperti perkampungan padat hunian yang tidak ada akses mobil pemadam kebakaran.

Pasal 23

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan kendaraan umum seperti Bus.

huruf b

Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan yang khusus mengangkut bahan berbahaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya antara lain: bahan padat mudah menyala secara spontan, selulosa, bensin, gas LPG, korek api, bahan peledak, asphalt/residu, kembang api, dan bahan cair mudah terbakar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan alat isolasi tumpahan adalah alat pengisolasi tumpahan bahan apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tumpahnya bahan-bahan berbahaya.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan daerah kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan khusus adalah kawasan industri, kawasan berikat, kawasan sentra ekonomi, kawasan otorita, dan kawasan sentra bisnis distrik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
yang dimaksud dengan bahan berbahaya adalah bahan berbahaya mudah terbakar.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Sertifikat Keselamatan Kebakaran adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidang kebakaran diberikan kepada pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar) adalah anggota masyarakat di wilayah Kabupaten Sambas yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman kebakaran.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Forum Komunikasi Kebakaran adalah wadah bagi anggota masyarakat yang terdiri dari orang-perorang, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, pemerhati dan pengusaha, yang peduli untuk melakukan upaya-upaya terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 33